Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/554/2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa unit kerja dan satuan kerja termasuk Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan menyusun perjanjian kinerja;

b. bahwa perjanjian kerja harus disusun oleh setiap Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan sesuai dengan indikator kinerja utama yang disepakati Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Indikator Kinerja Utama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementrian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Unit Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disingkat IKU Poltekkes Kemenkes, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyusun IKU Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus memperhatikan indikator kinerja utama Eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.

KETIGA : Selain IKU Poltekkes Kemenkes yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, IKU Poltekkes Kemenkes dapat menyusun indikator kinerja penunjang lainnya.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.03/F/1518/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2026
DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/554/2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

DEFINISI OPERASIONAL DAN CARA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Rincian	Indikator Kinerja - Definisi Operasional - Cara Perhitungan
I	**TATA KELOLA KEUANGAN**	
1.	**EBITDA Margin**	**Definisi :** ***Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA) Margin** adalah Rasio Surplus atau Defisit Sebelum Pendapatan (Beban) Keuangan dan Pajak ditambah beban penyusutan, amortisasi dan cadangan penyisihan piutang dibandingkan dengan Pendapatan Operasional. **Pendapatan Operasional** adalah pendapatan yang diperoleh sebagai imbal jasa atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, serta pendapatan lainnya yang sah termasuk pendapatan dari alokasi APBN (RM). **Beban Operasional** merupakan seluruh biaya langsung yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat meliputi beban pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa, serta beban langsung lainnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh PNBP/BLU, tidak termasuk beban keuangan, pajak, amortisasi, penyusutan, dan penyisihan piutang tak tertagih, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN, pendapatan operasional, maupun saldo awal BLU. Dokumen sumber: Laporan Operasional **Formula Perhitungan Realisasi :** **EBITDA** = [Pendapatan Alokasi APBN + Pendapatan PNBP] – [Total Beban Operasional – Beban Keuangan – Beban Pajak – Beban Penyusutan dan Amortisasi – Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Penggunaan Saldo Awal untuk Belanja Barang] **EBITDA MARGIN** = $\frac{EBITDA}{(Pendapatan\ Alokasi\ APBN + Pendapatan\ PNBP)}$ Satuan: Persentase

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.	**Jumlah Pendapatan**	**Definisi :** **Pendapatan** merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan pendapatan lainnya yang sah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan, tidak termasuk pendapatan dari APBN tahun berkenaan yang telah disahkan pada SP2B. Target ditetapkan paling rendah sebesar realisasi tahun anggaran sebelumnya dan memperhitungkan rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama 3 tahun terakhir. Dalam hal rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan selama 3 tahun terakhir menurun, maka target ditetapkan paling rendah sebesar realisasi pendapatan tahun anggaran sebelumnya. Dokumen sumber: Laporan Realisasi Anggaran **Formula Perhitungan Realisasi:** Realisasi Jumlah Pendapatan = Pendapatan PNBP/BLU Satuan: Rupiah
3.	**Jumlah Pendapatan dari Optimalisasi Aset dan Kerja Sama**	**Definisi:** Realisasi Pendapatan yang berasal dari optimalisasi aset dan kerjasama yang dihasilkan dalam rangka optimalisasi aset dan kerja sama, terdiri dari: a. **Optimalisasi aset tetap dan aset lainnya**, yaitu pendapatan dari pendayagunaan aset fisik (gedung, bangunan, peralatan dan mesin) maupun aset lainnya (SDM, paten, HAKI dsb). b. **Optimalisasi kerja sama non tridharma**, yaitu pendapatan dari hasil kerja sama non tridharma antara Poltekkes dan perorangan, badan usaha, pemerintah daerah, maupun instansi pemerintah pusat. c. **Optimalisasi Unit Usaha**, yaitu hasil pendapatan (bruto) yang didapatkan dari kegiatan unit usaha yang dimiliki dan dikelola secara swakelola serta hasil pendapatan (netto) yang didapatkan dari kegiatan unit usaha yang dimiliki dan dikelola bersama mitra. **Tidak termasuk:** a. Pendapatan dari transaksi internal di dalam entitas Poltekkes; b. Kerja sama tridharma, seperti kerja sama pendidikan dan pelatihan dari Pemda, dsb. c. Penugasan dari K/L teknis. **Formula perhitungan realisasi IKU:** Realisasi Jumlah Pendapatan dari Optimalisasi Asep dan Kerja Sama = Pendapatan dari optimalisasi Aset Tetap Aset Lainnya, Kerja Sama Non-Tridharma, serta Pendapatan Unit Usaha Satuan: Rupiah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

II LAYANAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

4. Kualitas Lulusan

Definisi:

Persentase kelulusan Uji Kompetensi
yaitu perbandingan jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang lulus Uji Kompetensi dengan total jumlah mahasiswa Poltekkes Kemenkes yang mengikuti Uji Kompetensi pada tahun berjalan. Target minimum indikator ini sesuai dengan nilai rata-rata capaian Uji Kompetensi, yaitu **94%**

Kriteria :

a. Lulusan pada Tahun H:
   - Mahasiswa yang lulus per tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun T.
     Contoh: Dalam penyusunan IKU 2026, mahasiswa yang lulus per tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2026
   - Akhir Periode Lulusan berdasarkan tanggal wisuda (1 Januari s.d. 31 Desember Tahun T)

b. Peserta Uji Kompetensi
c. Peserta yang mengikuti Uji Kompetensi dan lulus pada tahun yang sama.
d. Keterangan: Peserta kompeten adalah peserta yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi.

Data Dukung :

1. Desk Target
   a. SK Yudisium Tahun T-1
   b. SK hasil Ukom Tahun T-1
   c. Rekapitulasi hasil Uji Kompetensi Tahun T-1

2. Desk Capain
   a. SK Yudisium Tahun T
   b. SK hasil Uji Kompetensi Tahun T
   c. Rekapitulasi hasil Uji Kompetensi Tahun T

Formula Perhitungan Realisasi:

Realisasi Persentase kelulusan Uji Kompetensi

$$\left(\frac{\text{Jumlah peserta lulus Uji Kompetensi Tahun T}}{\text{Jumlah total peserta Uji Kompetensi Tahun T}} \right) \text{ X 100 \%}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Kuantitas dan Kualitas Penelitian dan Produk Inovasi

Definisi:

Kuantitas dan Kualitas penelitian yang mendukung transformasi kesehatan dan diukur dari komponen sebagai berikut:

a. Jumlah luaran Penelitian yang dipublikasikan
yaitu jumlah luaran penelitian yang dipublikasikan pada Tahun T

b. Jumlah produk Inovasi yang dihilirisasi dan/atau komersialisasi
Karya produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau perekayasaan oleh lembaga/unit, yang menghasilkan kebaruan yang diterapkan dan bermanfaat secara komersial, ekonomi dan/atau sosial budaya.

Data Dukung :

1. Desk Target
   a. Rekapitulasi publikasi luaran penelitian Tahun T-1 yang disertai link luaran (artikel, buku, prosiding, kajian kebijakan, dan Kekayaan Intelektual)
   b. Rekapitulasi produk hasil penelitian dan disertai MoU/PKS dengan mitra industri Tahun T-1
2. Capaian
   a. Rekapitulasi publikasi luaran penelitian Tahun T yang disertai link luaran (artikel, buku, prosiding, kajian kebijakan, dan Kekayaan Intelektual)
   b. Rekapitulasi produk hasil penelitian dan disertai MoU/PKS dengan mitra industri Tahun T

Formula Perhitungan Realisasi:

1. Realisasi jumlah luaran penelitian yang dipublikasikan = Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada Tahun T

Ketentuan Publikasi Penelitian	
a.	Luaran penelitian berupa artikel yang dipublikasikan di Jurnal Internasional bereputasi (seperti: *Scopus*, *WOS* dan lainnya)
b.	Luaran penelitian berupa artikel yang dipublikasikan di Jurnal Nasional terakreditasi SINTA 1 dan 2
c.	Luaran penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 3-6 / prosiding terindex/ buku ber ISBN/ kajian kebijakan

2. Realisasi jumlah Produk Inovasi yang dihilirisasi dan/atau komersialisasi = Jumlah Karya HaKI yang dihasilkan pada Tahun T

Ketentuan HaKI	
a.	Izin Edar
b.	Paten
c.	Paten Sederhana
d.	Desain Industri
e.	Merek
f.	Hak Cipta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Kuantitas dan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat

Definisi:

Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan

Yaitu realisasi pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Masyarakat, Kewirausahaan, Kewilayahan sesuai dengan skema, dengan pendanaan BOPTN, Mandiri, PNBP/BLU, dan pendanaan lain.

1. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewilayahan:
   Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan kesehatan dalam suatu wilayah setingkat desa/kelurahan.
2. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Masyarakat:
   Program Pengabdian kepada Masyarakat yang bermitra dengan sekelompok masyarakat sebagai mitra sasaran di bidang kesehatan, termasuk pengabdian masyrakat yang bersifat mandatory.
3. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan:
   Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan wirausaha dan mencetak wirausahawan baru.

Data Dukung :

1. Desk Target
   a. SK Pengabdian masyarakat seluruh skema dan sumber pembiayaan Tahun T-1
   b. Rekapitulasi Pengabdian masyarakat Simlitabkes Tahun T-1
   c. Roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat, MoU, Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan desa binaan dan laporan akhir Tahun T-1
2. Capaian
   a. SK Pengabdian masyarakat seluruh skema dan sumber pembiayaan Tahun T
   b. Rekapitulasi Pengabdian masyarakat Simlitabkes Tahun T
   c. Roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat, MoU,Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan desa binaan dan laporan akhir Tahun T

Formula perhitungan realisasi:

Realisasi Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan = Jumlah pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan skema Tahun T

Ketentuan Pengadian Kepada Masyarakat	
a.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewilayahan
b.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Masyarakat
c.	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Kewirausahaan

7. Kuantitas dan Kualitas Dosen

Definisi:

Kuantitas dan Kualitas Dosen, diukur dari komponen sebagai berikut:

1. **Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa**
   yaitu, seluruh Dosen tetap dibandingkan dengan jumlah Mahasiswa pada Tahun H. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa yaitu 1:27 - 1:30.
2. **Persentase Dosen Fungsional dengan kualifikasi Lektor Kepala dan atau Guru Besar**
   yaitu, jumlah Dosen dengan kualifikasi Lektor kepala dan atau Guru Besar dibandingkan dengan jumlah Dosen dengan kualifikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar pada awal Tahun T.

3. **Persentase Dosen fungsional yang memiliki Sertifikasi Dosen**
   yaitu, jumlah Dosen fungsional yang memiliki Sertifikasi Dosen dibandingkan dengan jumlah seluruh Dosen fungsional yang sudah menjabat selama 2 (dua) tahun.
4. **Persentase Dosen tetap yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris**
   yaitu, jumlah dosen tetap yang memiliki skor TOEFL ≥ 500 atau yang setara *(intermediate)* dibandingkan dengan jumlah seluruh Dosen tetap.

Data Dukung :

1. Desk Target dan Capaian
   a. Rekapitulasi mahasiswa Tahun T
   b. Rekapitulasi dosen berdasarkan jabatan fungsional Tahun T
   c. Rekapitulasi rasio jumlah dosen dan mahasiswa Tahun T
   d. Rekapitulasi SK sertifikasi dosen Tahun T
   e. Rekapitulasi TOEFL dosen dengan nilai ≥ 500 atau yang setara (masih berlaku)
   f. Rekapitulasi dosen serdos yang memenuhi syarat Tahun T
   g. Rekapitulasi dosen dengan jabatan Lektor Kepala dan/atau Guru Besar yang memenuhi syarat Tahun T

Formula Perhitungan Realisasi:

1. Realisasi Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa

$$\text{Rasio} = \left(\frac{\text{Jumlah Dosen Tetap Tahun T}}{\text{Jumlah Mahasiswa Tahun T}} \right)$$

2. Realisasi persentase Dosen Fungsional dengan kualifikasi Lektor Kepala dan/atau Guru Besar

$$\left(\frac{\text{Jumlah Dosen dengan kualifikasi kualifikasi Lektor Kepala dan atau Guru Besar pada Tahun T}}{\text{Jumlah Dosen dengan kualifikasi Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar pada awal Tahun T}} \right) \text{ X 100 \%}$$

3. Realisasi persentase Dosen fungsional yang memiliki Sertifikasi Dosen

$$\left(\frac{\text{Jumlah dosen fungsional yang memiliki sertifikasi dosen pada Tahun T}}{\text{Jumlah seluruh dosen fungsional yang sudah menjabat selama 2 (dua) tahun pada Tahun T}} \right) \text{ X 100 \%}$$

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

4. Realisasi persentase Dosen tetap yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris

$$\left(\frac{\text{Jumlah dosen tetap yang memiliki sertifikat TOEFL} \geq 500 \text{ atau yang setara pada Tahun T}}{\text{Jumlah seluruh Dosen tetap pada Tahun T}} \right) \text{X } 100\ \%$$

8. Serapan lulusan

Definisi:

1. **Persentase serapan lulusan Poltekkes yang bekerja maksimal 6 bulan** dari tanggal ijazah dibandingkan dengan total jumlah lulusan tahun sebelumnya (T-1).
2. **Persentase serapan lulusan Poltekkes yang bekerja di sektor kesehatan** (fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta, TNI/POLRI, dan/atau sesuai bidangnya, serta magang minimal 6 bulan) dibandingkan total jumlah lulusan Poltekkes Kemenkes tahun sebelumnya (T-1) yang mengisi data penelusuran (tracer study), tidak termasuk lulusan yang melanjutkan pendidikan
3. **Persentase serapan lulusan Kelas Internasional dan/atau Program Internasional yang bekerja di Luar Negeri** dibandingkan dengan total jumlah lulusan Kelas Internasional dan/atau Program Internasional tahun sebelumnya (T-1).

Kriteria:

a. Kriteria Periode Lulusan:
   - Mahasiswa yang lulus per tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun T-1.
   Contoh: Dalam penyusunan IKU 2026, mahasiswa yang lulus per tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2025.
   - Akhir Periode Lulusan berdasarkan tanggal wisuda (1 Januari s.d. 31 Desember Tahun T-1)

b. Kriteria Periode Lulusan Program Internasional :
   - Lulusan Poltekkes yang mengikuti Program Internasional periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun T-1.
   Contoh: Dalam penyusunan IKU 2026, lulusan Poltekkes tahun berapa pun yang mengikuti Program Internasional periode tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2025.

Data Dukung:

1. Desk Target
   a. Rekapitulasi data lulusan Tahun T-1
   b. Rekapitulasi data lulusan Kelas Internasional Tahun T-1
   c. Rekapitulasi data lulusan Poltekkes yang mengikuti Program Internasional Tahun T-1
2. Capaian
   a. Rekapitulasi data lulusan Tahun T-1 yang bekerja maksimal 6 bulan setelah tanggal ijazah
   b. Rekapitulasi serapan ulusan Tahun T-1 yang bekerja di sektor kesehatan
   c. Rekapitulasi lulusan Kelas Internasional Tahun T-1 yang bekerja di Luar Negeri
   d. Rekapitulasi lulusan Poltekkes Program Internasional Tahun T-1 yang bekerja di Luar Negeri
   e. SK Penetapan Kelas Internasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Formula Perhitungan Realisasi IKU :

1. Realisasi persentase serapan lulusan Poltekkes yang bekerja maksimal 6 Bulan

$$\left(\frac{\text{Jumlah lulusan Tahun T-1 yang bekerja maksimal 6 bulan dari tanggal ijazah}}{\text{Jumlah lulusan pada tahun T-1}} \right) \text{ X } 100\%$$

2. Realisasi persentase Serapan Lulusan Poltekkes yang Bekerja di Sektor Kesehatan

$$\left(\frac{\text{Jumlah lulusan tahun T-1 yang bekerja di Sektor Kesehatan}}{\text{Jumlah lulusan tahun T-1 yang mengisi tracer study, tidak termasuk lulusan melanjutkan pendidikan}} \right) \text{ X } 100\%$$

3. Realisasi persentase Serapan Lulusan Kelas Internasional dan/atau Program Internasional yang bekerja di Luar Negeri

$$\left(\frac{\text{Jumlah lulusan Kelas Internasional dan/atau Program Internasional Tahun T-1 yang bekerja di LN}}{\text{Jumlah lulusan Kelas Internasional dan/atau Program Internasional Tahun T-1}} \right) \text{ X } 100\%$$

9. Prestasi Dosen dan Mahasiswa

Definisi :

Prestasi dosen dan mahasiswa terdiri dari komponen sebagai berikut:

a. Jumlah Prestasi Dosen
yaitu Prestasi yang diperoleh dosen sesuai bidangnya dalam lomba nasional dan internasional mendapatkan juara I, II, III dan/atau penghargaan dari kompetisi internasional yang dibuktikan dengan dokumen tertulis pada Tahun T.

b. Jumlah Prestasi Mahasiswa
yaitu Prestasi yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler pada kompetisi internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota mendapatkan juara I, II, III dan/atau penghargaan dari kompetisi internasional yang dibuktikan dengan dokumen tertulis pada Tahun T.

*Keterangan :
Kompetisi internasional diselenggarakan baik dari Poltekkes atau luar Poltekkes yang kepesertaannya diikuti minimal 3 negara dengan cakupan kegiatan bersifat lintas negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Data Dukung :

1. Target
   a. Rekapitulasi prestasi dosen dalam lomba nasional dan internasional mendapatkan juara I, II, III dan/atau penghargaan dari kompetisi internasional Tahun T-1.
   b. Bukti dokumen tertulis (sertifikat, piagam, atau sejenisnya) prestasi dosen Tahun T-1.
   c. Bukti dokumen tertulis (sertifikat, piagam, atau sejenisnya) prestasi mahasiswa Tahun T-1.
2. Capaian
   a. Rekapitulasi prestasi dosen dalam lomba nasional dan internasional mendapatkan juara I, II, III dan/atau penghargaan dari kompetisi internasional Tahun T.
   b. Bukti dokumen tertulis (sertifikat, piagam, atau sejenisnya) prestasi dosen Tahun T.
   c. Rekapitulasi prestasi mahasiswa dalam lomba/kompetisi nasional, provinsi, kabupaten/kota, internasional.
   d. Mendapatkan juara I, II, III dan/atau penghargaan dari kompetisi internasional Tahun T dengan bukti dokumen tertulis (sertifikat, piagam, atau sejenisnya) prestasi mahasiswa Tahun T.

Formula Perhitungan Realisasi :

1. Realisasi Jumlah Prestasi Dosen = Jumlah prestasi dosen dalam lomba internasional, nasional, dan kompetisi internasional Tahun T

Ketentuan Prestasi Dosen	
a	Prestasi Internasional
b	Prestasi Nasional
c	Penghargaan dari Kompetisi

2. Realisasi Jumlah Prestasi Mahasiswa = Jumlah prestasi mahasiswa dalam lomba internasional, nasional, provinsi, Kota/Kab, dan kompetisi Tahun T

Ketentuan Prestasi Mahasiswa	
a	Prestasi Tingkat Internasional
b	Prestasi Tingkat Nasional
c	Prestasi Tingkat Provinsi
d	Prestasi Tingkat Kota/Kabupaten
e	Penghargaan dari Kompetisi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Kualitas Kelembagaan

Definisi:

Persentase Prodi Poltekkes Kemenkes yang memiliki Akreditasi Unggul atau Akreditasi Internasional

Penyesuaian kelembagaan Poltekkes Kemenkes baik prodi dan atau institusi Poltekkes Kemenkes yang disesuaikan baik secara kuantitas dan kualitas dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan

Data Dukung :

1. Target
   a. Rekapitulasi akreditasi Prodi eksisting
   b. Bukti sertifikat akreditasi Prodi unggul dan/atau internasional
2. Capaian
   a. Rekapitulasi akreditasi Prodi eksisting
   b. Bukti sertifikat akreditasi Prodi unggul dan/atau internasional

Formula Perhitungan:

Realisasi persentase Prodi Poltekkes Kemenkes yang memiliki Akreditasi Unggul atau Akreditasi Internasional

$$\left(\frac{\text{Jumlah prodi Poltekkes Kemenkes yang memiliki akreditasi unggul/internasional Tahun T}}{\text{Jumlah prodi Poltekkes Kemenkes pada Tahun T}} \right) \text{ X 100 \%}$$

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

YULI FARIANTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).